



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DASRIL B ALS IDAS BIN GUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Perhentian Luas;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/12 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srikaton RT/RW 006/003 Desa Geringgong Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti pembayaran

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan)

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-21/L.4.18/Eoh.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DASRIL. B Als IDAS Bin GUSTAMI** antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2022, bertempat di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN yang beralamat Jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Setiap Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2010 terdapat kerjasama yang dilakukan CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yang mana perjanjian tersebut dibuat di Pekanbaru diatas kertas dan ditandatangani oleh Terdakwa DASRIL selaku penanggung jawab CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dan oleh saksi HENRY als HENRY selaku direktur PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, yang mana inti dari perjanjian tersebut adalah Terdakwa DASRIL selaku penanggung jawab CV. GREENTECH TALUK KUANTAN diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk Kawasaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan tersebut terdakwa DASRIL diwajibkan untuk mengirimkan uang penjualan sepeda motor yang sudah terjual ke Rekening PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa jika ada penjualan unit sepeda motor yang terjual di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN, cara terdakwa melakukan pembelian dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yaitu:

- Jika konsumen ingin salah satu unit sepeda motor yang ready tersebut, konsumen melakukan pembayaran secara cash, lalu CV. GREENTECH TALUK KUANTAN membuat laporan pembelian ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO lalu mengirimkan uangnya ke bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO.
- Jika konsumen ingin membeli unit sepeda motor di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO secara kredit, CV. GREENTECH TALUK KUANTAN bekerja sama dengan beberapa leasing seperti ADIRA dan IMFI dsb. Konsumen bisa memilih ingin leasing yang mana, setelah deal, semisal harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), konsumen membayar uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka yang terdakwa DASRIL dan terdakwa terima hanya uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, dan terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, untuk pembayaran sisanya dilakukan oleh leasing langsung ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, tidak melalui terdakwa lagi.
- Dan jika konsumen misalnya tidak ingin warna sepeda motor yang ready di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN, konsumen bisa menunggu sekira seminggu dengan cara menunggu kiriman unit sepeda motor tersebut dari PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO atau jika ingin cepat menjemputnya ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO di Pekanbaru.

Bahwa untuk masalah pembayaran unit ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO tersebut, Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL yang juga merupakan anak terdakwa DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi RINI bagian keuangan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO sedangkan untuk masalah penjualan terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi RIZAL bagian koordinator lapangan di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO dan jika ada pembelian unit, laporannya sudah secara online dan bisa langsung terbaca di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO serta jika ada masalah administrasi misalnya jika ada kesalahan identitas di STNK atau BPKB terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi ENDAH. Untuk pembelian sparepart terdakwa mengorder melalui saksi HERU dan jika sudah melakukan pembayaran ke Bank BNI dan Bank BRI an PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO terdakwa DASRIL memerintahkan atau menyuruh terdakwa mengirimkan buktinya kepada Sdri. MELINDA bagian tagihan sparepart.

Bahwa dari kerjasama tersebut atas setiap unit sepeda motor yang terjual terdakwa DASRIL akan mendapatkan komisi berupa uang mulai dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari tipe sepeda motor Kawasaki yang terjual;

Bahwa Surat Perjanjian antara CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO diperpanjang setiap tahunnya dan terakhir kali diperpanjang pada tanggal 15 April 2022 di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 123 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;

Bahwa pendistribusian unit merupakan tanggung jawab PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru dengan mekanisme diawali adanya perintah dari Koordinator wilayah, kemudian dilakukan pengecekan fisik kendaraan oleh karyawan gudang, setelah itu unit kendaraan dimuat ke dalam mobil L300 apabila jumlah unit yang dikirim tidak lebih dari 5 (lima) unit dan apabila lebih dari 5 (lima) unit maka akan dimuat ke dalam mobil Colt Diesel lalu kemudian dibuatkan surat jalan dari bagian administrasi PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO setelah itu dilakukan pengantaran ke CV. GREENTECH TALUK KUANTAN;

Bahwa terhadap proses pengurusan atas BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Kawasaki yang sudah dijual secara cash oleh CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dilakukan setelah adanya laporan penjualan yang dikirimkan kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, selanjutnya dilakukan pengurusan untuk mengeluarkan STNK dan BPKB oleh PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, kemudian setelah STNK dan BPKB keluar

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO melakukan pengiriman STNK dan BPKB tersebut ke CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk diserahkan kepada konsumen;

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRAL Bin DAHRIAL bersama istri saksi yang bernama ERLINA PURBA berkunjung ke dealer/showroom Kawasaki Jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bertemu dengan saksi TITIN yang mana saksi ASRAL Bin DAHRIAL ketahui pemilik showroom, saat itu saksi ASRAL Bin DAHRIAL bertanya harga sebuah sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 G warna hijau nomor rangka MH4LX150GNJP93357 dan nomor mesin LX150CEWV5189 dan saksi TITIN mengatakan harga cash atas sepeda motor tersebut sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena merasa tertarik saksi pulang kerumah untuk mengambil uang, sekira tanggal 18 Mei 2022 saksi ASRAL Bin DAHRIAL kembali datang ke showroom tersebut tersebut untuk membeli secara cash 1 unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 G warna hijau yang sebelumnya sudah saksi ASRAL Bin DAHRIAL tanyakan tersebut, adapun saksi ASRAL Bin DAHRIAL melakukan pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi RINI SUSANTI Als RINI Binti SAMAD selaku kasir, setelah melakukan pembayaran saksi ASRAL Bin DAHRIAL dijanjikan oleh saksi PRIHATIN akan diuruskan BPKB dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Sekira bulan Agustus 2022 saksi ASRAL Bin DAHRIAL menghubungi saksi TITIN hendak menanyakan BPKB namun saksi TITIN meminta waktu selama 2 (dua) minggu, berselang dua minggu setelah itu saksi ASRAL Bin DAHRIAL kembali menghubungi terdakwa namun nomor yang terdakwa sudah tidak aktif dan saksi ASRAL Bin DAHRIAL lalu mendatangi showroom tersebut namun terkejut karena ternyata sudah showroom terdakwa sudah tutup/ tidak beroperasi lagi;

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS pergi ke dealer /showroom Kawasaki Greentech jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu saksi disana saksi bertemu dengan saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN selaku pemilik showroom, kemudian saksi bertanya harga sebuah sepeda motor jenis Kawasaki D'Tracker SE warna kuning dan saksi TITIN mengatakan harga cash sepeda motor tersebut sebesar Rp. 41.300.000 (empat puluh satu

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS merasa tertarik, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS kembali datang ke showroom tersebut untuk melunasi 1 unit sepeda motor jenis kawasaki D'tracker SE warna kuning tersebut adapun saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer uang Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran saksi dijanjikan oleh saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN tersebut untuk segera mengantarkan sepeda motor yang sudah dibayarnya tersebut ke alamat rumah saksi di Desa Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing, sekira bulan Juni 2022 sepeda motor pesanan saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS datang, kemudian saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN mengatakan kepada saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS pengurusan STNK dan BPKB atas sepeda motor yang saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS beli tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah waktu yang ditentukan tersebut saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS sempat bertanya kepada saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN namun jawabannya tidak pasti (besok dan besok), lalu kemudian saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS kembali menghubungi terdakwa pada tanggal 11 September 2022 namun nomor terdakwa sudah tidak aktif dan saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS mendatangi showroom terdakwa saksi terkejut karna ternyata showroom milik terdakwa sudah tidak beroperasi lagi/ tutup, sehingga saksi merasa dirugikan;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO bersama dengan keponakan saksi yang bernama DEDI IRAWAN mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Merah, pada saat itu saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO bertemu dengan saksi TITIN selaku pemilik showroom Kawasaki, kemudian saksi bertanya kepada saksi TITIN apakah tersedia sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna merah yang dijawab terdakwa kendaraan tersebut harus Inden , setelah itu saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO menanyakan harga atas sepeda motor tersebut dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar RP. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus) setelah itu saksi

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO pulang. Lalu pada Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi TITIN dengan berkata "Kata Pusat di Pekanbaru, Honda KLX tahun tinggi hanya ada 5 (Lima) unit di bagi perkabupaten, Kata Pusat yang dipekanbaru Siapa bayar Cash itu yang diutamakan" lalu saksi jawab" Maaf Buk apakah bukan utang yang diutamakan" lalu saksi TITIN jawab" Ya pak emank benar, Tapi Kata Pusat Cash dulu yang diutamakan karena Tahun tinggi, makanya Bapak saksi telpon untuk menanyakan Cash atau Utang" lalu saksi Jawab" Kalau tahun tinggi yang diutamakan saksi bayar Cash ajalah, rencananya itu buk kami mau DP. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena ibuk bilang tahun tinggi yang diutamakan makanya kami akan bayar cash" ya uda nanti sore jam 16.00 Wib saksi ke Taluk bawa uang Cash, lalu dijawab saksi TITIN" YA uda itu aja pak" lalu telpon dimatikan oleh terdakwa Titin. kemudian pada tanggal 19 mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan Keponakan saksi Sdr DEDI IRAWAN datang ke Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah saksi sampai saksi disambut oleh saksi TITIN masuk pak lalu saksi berkata " ya buk, Kata ibuk Cash ini uangnya" lalu dijawab oleh saksi TITIN" Ya pak kami hitung dulu" lalu saksi jawab "Ya Bu" kemudian saksi TITIN bersama dengan karyawannya yang saksi tidak tahu namanya menghitung Uang yang saksi bawa. setelah mereka selesai menghitung uang tersebut saksi berkata " Pas Buk" lalu dijawab" Pas Pak, tunggu info ya pak" lalu saksi jawab " ya buk, kami tunggu" lalu saksi TITIN berkata " ini Pak FORMULIR PEMESANAN UNIT KAWASAKI GREENTEC" lalu saksi jawab" ya buk, kami pulang dulu. 2 (dua) minggu kemudian saksi dichat melalui whatsapp oleh Sdr TITIN dengan berkata " Hallo Pak, ini ada Honda KLX datang" lalu saksi balas" Honda apa buk" lalu saksi TITIN mengirim Foto Honda KLX" lalu saksi balas" Maaf Buk, Anak saksi tidak mau dengan Honda KLX itu, maaf ya buk kami tunggu aja" lalu chat terdakwa TITIN" Ya uda pak kami kasih sama konsumen yang lain" lalu saksi balas " Ya Buk, gak apa-apa". 1 (satu) bulan kemudian TITIN telpon saksi dengan berkata " Ini KLX nya masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru" lalu saksi jawab" ya buk, Kapan sampai Ke Taluk" lalu di Jawab terdakwa TITIN " bentar ya pak masih cek pisik paling lama 1 (satu) minggu" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu" lalu telpon saksi matikan. 1(satu) minggu kemudian saksi menelpon saksi TITIN dengan Berkata " Gimana

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buk" lalu dijawab Titin" Maaf pak, Mobil kami masih di Bengkel jam 16.00 Wib karyawan kami berangkat ke Pekanbaru" lalu saksi tanya " sampainya kapan Buk ke Taluk" lalu dijawab" Besok udah sampai" lalu saksi berkata" Maaf ya buk, biasa anak selalu menanya aja" dijawab oleh saksi TITIN" Biasa itu pak" lalu saksi berkata" Ya udalah buk" telpon saksi matikan. keesokan harinya saksi menelpon terdakwa TITIN" Gimana Buk" lalu dijawab " Bentar ya pak, kami telpon dulu karyawan yang berangkat ke Pekanbaru, maaf pak, paling sampai ke Trans jam 19.00 Wib" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu" lalu saksi matikan telpon. lebih kurang 2 (dua) jam terdakwa TITIN menelpon saksi dengan berkata" Maaf pak, Karyawan yang bawa Honda KLX langsung ke Taluk ini Pak masih dalam perjalanan mau ke Trans" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu di depan Rumah" telpon dimatikan oleh saksi TITIN dan tidak lama kemudian Honda KLX 150 BF SE XT warna Merah pun sampai di rumah saksi. setelah saksi bersama dengan Karyawan tersebut serah terima Honda dengan berpoto lalu saksi menelpon saksi TITIN untuk memberitahukan bahwa Honda KLX tersebut telah sampai. Setelah 2 (dua) bulan kemudian saksi menelpon saksi TITIN untuk menanyakan masalah STNK dan BPKB namun tidak Aktif. lalu saksi mencari Brosur Kawasaki Greentech dan saksi mencoba menghubunginya ternyata Kawasaki Greentech Pekanbaru yang mempunyai nomor tersebut lalu saksi berkata " maaf pak, itu dengan Showroom KLX ya" dijawab " ya Pak, kenapa itu" lalu saksi berkata " Gini pak mau nelpo terdakwa TITIN, kenapa gak Aktif" lalu dijawab" maaf pak, dia uda gak disini lagi" lalu saksi berkata" emangnya Kenapa pak" lalu dijawab" Dia Uda melarikan Uang sebanyak Rp. 1,5 M" lalu saksi berkata" jadi Gimana STNK sama BPKB kami pak" lalu dijawab" Maaf pak, Kami gak bisa bantu, kami uda Rugi banyak" lalu saksi Jawab" Ya pak, yaudah jadi gimana pak" lalu dijawab" lapor aja ke Polisi" lalu saksi jawab" yalah pak" lalu telpon saksi matikan, bahwa saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO telah menyerahkan uang Cash kepada saksi TITIN sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya, dan sampai saat sekarang ini STNK dan BPKB nya belum diserahkan kepada saksi oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan saksi tidak bisa menghubungi saksi TITIN serta Showroom Kawasaki tersebut juga sudah tutup sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli darinya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berawal pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi SUGIMAN Bin REJO WIYONO berkunjung ke dialer/showrum kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bersama TRI SUWARNI (Istri saksi), WARSONO (abang) dan RIAN SAPUTRA (anak) disana saksi bertemu saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN sebagai pemilik showrum, lalu saksi bertanya harga sebuah sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung membayar secara tunai/cash Rp. 41.400.000 (Empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tersebut, setelah saksi membayar saksi diberikan sebuah Tanda Bukti pembayaran uang Muka/Cash dan selemba Berita Acara Serah Terima Kendaraan setelah itu saksi langsung pulang membawa sepeda motor tersebut, setelah sebulan kemudian saksi menghubungi melalui telepon saksi TITIN untuk menanyakan apakah surat surat kendaraan STNK dan BPKB sepeda motor yang saksi beli jenis Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tersebut sudah keluar atau belum namun saksi TITIN hanya menjawab "TUNGGU PAK, NANTI SEBULAN ATAU DUA BULAN KEDEPAN SURAT SURAT KENDARAAN BAPAK SUDAH JADI" kemudian pada bulan Agustus saksi langsung pergi ke showrum sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk menservice sepeda motor saksi kemudian pada bulan September saksi pergi lagi ke showrum sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk menservice kembali sepeda motor saksi dan saksi kembali menanyakan perihal surat surat kendaraan saksi seperti STNK dan BPKB kepada saksi TITIN namun saksi TITIN hanya menjawab "TUNGGU PAK NANTI SURAT SURAT KENDARAAN BAPAK PASTI JADI" kemudian setelah menservice sepeda motor selesai saksi kembali pulang kerumah, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi kembali ke showrum sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk kembali menservice sepeda motor dan untuk menanyakan perihal surat surat kendaraan saksi seperti STNK dan BPKB namun setibanya di showrum sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN sudah tutup kemudian saksi menanyakan pada Toko yang bersebelahan dengan Showrum sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN bahwasannya

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN sudah pindah ke dekat bundaran cerano, sehingga saksi merasa dirugikan dan pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

5. Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi PONIMAN Als MAN Bin LEMAN bersama dengan Istri dan anak saksi yang bernama LINA SABETI dan NURUL HAFIZA TAMA PUTRI mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Hijau, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi TITIN selaku pemilik showroom Kawasaki dan saksi RINI selaku karyawan showroom kawasaki (kasir) semua urusan pembelian sepeda motor saksi lakukan dengan terdakwa TITIN termasuk terima unit maupun uangnya sebesar Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diterima awalnya saksi dijanjikan selama 7 (tujuh) bulan STNK dan BPKB baru diterbitkan namun sampai dengan saat ini STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan saksi tidak bisa menghubungi saksi TITIN serta Showroom Kawasaki tersebut juga sudah tutup sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli darinya;

6. Bahwa sekira tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB kedua orang tua saksi HASRIVAL MARBUN Als RIVAL berkunjung ke dialer/showrum Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk membeli sepeda motor Kawasaki dengan cara kredit kemudian ayah saksi BERNAD MARBUN menelepon saksi dan menayakan apa jenis sepeda motor yang ingin saksi beli dan saat itu juga saksi berbicara dengan saksi TITIN melalui HP ayah saksi dan saat itu saksi TITIN menjelaskan kepada saksi mau type apa dan saat itu disepakati type KLX 150 G warna hitam dan ayah saksi disuruh memberikan panjar untuk Indent/pemesanan karena saat itu unit tersebut tidak ada dan dijanjikan selama tiga minggu unit akan datang, dan ayah saksi melakukan pembayarannya dengan cara Transfer melalui ATM BRI ke nomor rekening saksi PRIHATIN MARDAS sebesar Rp. 10.000.000

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi Formulir Pemesanan Unit dan setelah tiga minggu ditanyakan kembali oleh orang tua saksi melalui Handphone kepada saksi TITIN dan saat itu saksi TITIN mengatakan sabar Karena barangnya belum datang dan setelah sebulan di telp lagi nomor saksi TITIN sudah tidak aktif dan esok harinya ketika di cek dealer ternyata dealer tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, sehingga saksi merasa dirugikan dan pada tanggal 1 November 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

7. Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RIANI Als RIANI Bin DAMAN mendapatkan telpon dari terdakwa TITIN dengan mengatakan "BUK INI ADA KLX, KALAU TRACKER NTAH KAPAN DATANGNYA, KALAU IBU MAU DATANG SEKARANG, KALAU GAK DIAMBIL ORANG" kemudian saksi jawab "IYALAH ANAK SAKSI JUGA MAU", kemudian saksi TITIN menjawab "YA UDAH BUK SAKSI TUNGGU SAMPAI JAM 14.00 WIB", kemudian kami pun berangkat dari rumah bersama dengan sdr SUGENG (suami), sampai di showroom CV. Greentech Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi langsung berjumpa dengan saksi TITIN dan terdakwa mengatakan "INI HONDA NYA BUK CUMAN SATU, KALAU IBUK GAK MAU, INI ADA YANG MAU SOALNYA", kemudian saksi mencoba bertanya kepada anak saksi "GIMANA DEK, MAU", kemudian anak saksi menjawab "MAU", kemudian saksi pun langsung melakukan kesepakatan dengan saksi TITIN dengan membayar uang cash sebesar Rp. 40.600.000 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi TITIN pun langsung membuat kwitansi pembayaran secara lunas dengan tanda tangan terlampir pada tanggal 24 Februari 2022, kemudian saksi TITIN mengatakan "UNTUK STNK DAN BPKB NYA PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN", kemudian saksi menjawab "IYA" kemudian setelah selesai melakukan pembayaran sepeda motor KLX 150 EXTREME warna hijau tersebut, sepeda motor pun langsung di bawa pulang oleh saksi bersama anak saksi, namun sampai dengan saat ini STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut belum diserahkan oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli;

8. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) berkunjung ke dialer/showrum Kawasaki CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bersama saksi RAVI SAFITRA disana saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) bertemu saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN selaku pemilik showrum, setelah itu saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) bertanya harga sebuah sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) langsung membayar secara tunai/cash untuk membeli sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau tersebut setelah membayar saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) diberikan sebuah Tanda Bukti pembayaran uang Muka/Cash dan selembarnya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh saksi TITIN setelah itu saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) langsung pulang membawa sepeda motor tersebut. kemudian pada tanggal 06 November 2022 saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) pergi untuk menyervis sepeda motor namun saksi terkejut karena CV. GREENTECH TELUK KUANTAN telah tutup dan telah berpindah ke tugu Cerano Teluk kuantan, sesampai di tempat yang baru tersebut saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) menanyakan perihal surat surat kendaran saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) seperti STNK dan BPKB serta servis rutin, lalu pihak CV. GREENTECH KUANSING di tugu cerano tersebut memberitahu bahwa CV. GREENTECH TELUK KUANTAN tersebut sudah tutup dikarenakan diduga telah lari dan membawa kabur uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan sehingga saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karna sepeda motor baru jenis Kawasaki KLX 150 G warna hijau yang saksi beli secara cash tidak ada surat-suratnya hingga saat sekarang ini;

9. Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Dealer Kawasaki CV. Greentech Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO bersama saksi SUPARNO mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau, saat itu saksi RINI selaku karyawan juga berada disana, akan tetapi pada saat

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO melakukan transaksi dengan saksi TITIN dan saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO langsung membayar secara cash atau melunasinya sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah pacu jalur sekira awal bulan September saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mendatangi lagi Showroom Kawasaki milik saksi TITIN dan bertemu langsung dengan saksi TITIN dengan tujuan menanyakan kapan STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau keluar namun saksi TITIN menjawab STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO belum keluar, kemudian keesokan harinya saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mencoba menanyakan soal STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau tersebut akan tetapi nomor handphone saksi TITIN sudah tidak aktif lagi dan Showroom milik saksi TITIN sudah tutup, akibat perbuatan terdakwa saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap seluruh uang pembayaran unit sepeda motor yang telah laku terjual kepada para konsumen tidak dilaporkan kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO dan tidak dilakukan penyeteroran ke Bank BNI dan Bank BRI an PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO sebagaimana kesepakatan kerjasama antara CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa DASRIL menyerahkan pengelolaan CV. GREENTECH TALUK KUANTAN kepada terdakwa TITIN, termasuk membuat laporan penjualan transaksi jual – beli sepeda motor yang telah laku kepada konsumen untuk disetorkan terdakwa ke bank BNI dan bank BRI PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, pengiriman/ transfer uang penjualan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan rekening pribadi BNI dan BRI milik saksi PRIHATIN MARDAS akan tetapi terdakwa setiap melakukan pelaporan dan transfer uang penjualan sepeda motor tersebut harus atas persetujuan dari terdakwa DASRIL dan jika terdakwa DASRIL tidak menyetujuinya maka saksi TITIN tidak akan melakukan transaksi kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru. terkadang uang penjualan unit sepeda motor yang telah laku terdakwa DASRIL juga

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar saksi TITIN melakukan setor tunai langsung ke teller dan mengirimkan ke bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa lebih lanjut terhadap uang penjualan sepeda motor yang telah laku kepada para konsumen yang tidak disetorkan ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru, saksi TITIN putarkan lagi atas perintah terdakwa DASRIL dengan cara membayarkan pembelian sepeda motor konsumen di bulan Agustus untuk membayarkan pembelian konsumen bulan sebelumnya, seperti misalnya ada pembelian unit sepeda motor bulan sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) unit. Saksi TITIN tidak menyetorkan seluruhnya kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, saksi TITIN hanya menyetorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit, sedangkan yang 5 (lima) unit lainnya tidak saksi TITIN setorkan. Kemudian jika ada pembelian dibulan selanjutnya sebanyak 16 (enam belas) unit, saksi TITIN hanya membayarkan 5 (lima) unit yang bulan sebelumnya menggunakan uang dari pembelian yang 16 (enam belas) tersebut. Sedangkan yang 16 (enam belas) tersebut hanya saksi TITIN setorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sampai begitu selanjutnya;

Bahwa uang dari pembelian unit sepeda motor konsumen tersebut saksi TITIN gunakan untuk pembayaran pajak CV. GREENTECH TALUK KUANTAN setiap bulannya, gaji karyawan, dan juga pembayaran utang CV. GREENTECH TALUK KUANTAN di bank BNI Rengat serta untuk membayar utang terdakwa di Bank Riau setiap bulannya, selain itu uang penjualan tersebut ada juga digunakan untuk membayar utang terdakwa yang ada diluar bank yang harus terdakwa bayarkan setiap bulannya;

Perbuatan terdakwa DASRIL. B Als IDAS Bin GUSTAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DASRIL. B Als IDAS Bin GUSTAMI** antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN yang beralamat Jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan, perbuatan dengan**

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Pada tahun 2010 terdapat kerjasama yang dilakukan CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yang mana perjanjian tersebut dibuat di Pekanbaru diatas kertas dan ditandatangani oleh Terdakwa DASRIL selaku penanggung jawab CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dan oleh saksi HENRY als HENRY selaku direktur PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, yang mana inti dari perjanjian tersebut adalah Terdakwa DASRIL (dituntut dalam berkas terpisah) selaku penanggung jawab CV. GREENTECH TALUK KUANTAN diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk Kawasaki dan hasil penjualan tersebut terdakwa DASRIL diwajibkan untuk mengirimkan uang penjualan sepeda motor yang sudah terjual ke Rekening PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa jika ada penjualan unit sepeda motor yang terjual di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN, cara terdakwa melakukan pembelian dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yaitu:

- Jika konsumen ingin salah satu unit sepeda motor yang ready tersebut, konsumen melakukan pembayaran secara cash, lalu CV. GREENTECH TALUK KUANTAN membuat laporan pembelian ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO lalu mengirimkan uangnya ke bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO.
- Jika konsumen ingin membeli unit sepeda motor di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO secara kredit, CV. GREENTECH TALUK KUANTAN bekerja sama dengan beberapa leasing seperti ADIRA dan IMFI dsb. Konsumen bisa memilih ingin leasing yang mana, setelah deal, semisal harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), konsumen membayar uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka yang terdakwa DASRIL dan terdakwa terima hanya uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, dan terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, untuk pembayaran sisanya dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing langsung ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, tidak melalui terdakwa lagi.

- Dan jika konsumen misalnya tidak ingin warna sepeda motor yang ready di CV. GREENTECH TALUK KUANTAN, konsumen bisa menunggu sekira seminggu dengan cara menunggu kiriman unit sepeda motor tersebut dari PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO atau jika ingin cepat menjemputnya ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO di Pekanbaru.

Bahwa untuk masalah pembayaran unit ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO tersebut, Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL yang juga merupakan anak terdakwa DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi RINI bagian keuangan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO sedangkan untuk masalah penjualan terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi RIZAL bagian koordinator lapangan di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO dan jika ada pembelian unit, laporannya sudah secara online dan bisa langsung terbaca di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO serta jika ada masalah administrasi misalnya jika ada kesalahan identitas di STNK atau BPKB terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI memerintahkan atau menyuruh saksi PRIHATIN MARDAS Als TITIN Binti DASRIL untuk berkomunikasi dengan saksi ENDAH. Untuk pembelian sparepart terdakwa mengorder melalui saksi HERU dan jika sudah melakukan pembayaran ke Bank BNI dan Bank BRI an PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO terdakwa DASRIL memerintahkan atau menyuruh terdakwa mengirimkan buktinya kepada Sdri. MELINDA bagian tagihan sparepart.

Bahwa dari kerjasama tersebut atas setiap unit sepeda motor yang terjual terdakwa DASRIL akan mendapatkan komisi berupa uang mulai dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari tipe sepeda motor Kawasaki yang terjual;

Bahwa Surat Perjanjian antara CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO diperpanjang setiap tahunnya dan terakhir kali diperpanjang pada tanggal 15 April 2022 di PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 123 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendistribusian unit merupakan tanggung jawab PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru dengan mekanisme diawali adanya perintah dari Koordinator wilayah, kemudian dilakukan pengecekan fisik kendaraan oleh karyawan gudang, setelah itu unit kendaraan dimuat ke dalam mobil L300 apabila jumlah unit yang dikirim tidak lebih dari 5 (lima) unit dan apabila lebih dari 5 (lima) unit maka akan dimuat ke dalam mobil Colt Diesel lalu kemudian dibuatkan surat jalan dari bagian administrasi PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO setelah itu dilakukan pengantaran ke CV. GREENTECH TALUK KUANTAN;

Bahwa terhadap proses pengurusan atas BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Kawasaki yang sudah dijual secara cash oleh CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dilakukan setelah adanya laporan penjualan yang dikirimkan kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, selanjutnya dilakukan pengurusan untuk mengeluarkan STNK dan BPKB oleh PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, kemudian setelah STNK dan BPKB keluar kemudian PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO melakukan pengiriman STNK dan BPKB tersebut ke CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk diserahkan kepada konsumen;

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRAL Bin DAHRIAL bersama istri saksi yang bernama ERLINA PURBA berkunjung ke dealer/showroom Kawasaki Jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bertemu dengan saksi TITIN yang mana saksi ASRAL Bin DAHRIAL ketahui pemilik showroom, saat itu saksi ASRAL Bin DAHRIAL bertanya harga sebuah sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 G warna hijau nomor rangka MH4LX150GNJP93357 dan nomor mesin LX150CEWV5189 dan saksi TITIN mengatakan harga cash atas sepeda motor tersebut sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena merasa tertarik saksi pulang kerumah untuk mengambil uang, sekira tanggal 18 Mei 2022 saksi ASRAL Bin DAHRIAL kembali datang ke showroom tersebut tersebut untuk membeli secara cash 1 unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau yang sebelumnya sudah saksi ASRAL Bin DAHRIAL tanyakan tersebut, adapun saksi ASRAL Bin DAHRIAL melakukan pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi RINI SUSANTI Als RINI Binti SAMAD selaku kasir, setelah melakukan pembayaran saksi ASRAL Bin DAHRIAL

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh saksi TITIN akan diuruskan BPKB dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Sekira bulan Agustus 2022 saksi ASRAL Bin DAHRIAL menghubungi saksi TITIN hendak menanyakan BPKB namun saksi TITIN meminta waktu selama 2 (dua) minggu, berselang dua minggu setelah itu saksi ASRAL Bin DAHRIAL kembali menghubungi terdakwa namun nomor yang terdakwa sudah tidak aktif dan saksi ASRAL Bin DAHRIAL lalu mendatangi showroom tersebut namun terkejut karena ternyata sudah showroom terdakwa sudah tutup/ tidak beroperasi lagi;

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS pergi ke dealer /showroom Kawasaki Greentech jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu saksi disana saksi bertemu dengan saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN selaku pemilik showroom, kemudian saksi bertanya harga sebuah sepeda motor jenis Kawasaki D'Tracker SE warna kuning dan terdakwa TITIN mengatakan harga cash sepeda motor tersebut sebesar Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS merasa tertarik, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS kembali datang ke showroom tersebut untuk melunasi 1 unit sepeda motor jenis kawasaki D'tracker SE warna kuning tersebut adapun saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer uang Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran saksi dijanjikan oleh saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN tersebut untuk segera mengantarkan sepeda motor yang sudah dibayarnya tersebut ke alamat rumah saksi di Desa Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing, sekira bulan Juni 2022 sepeda motor pesanan saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS datang, kemudian saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN mengatakan kepada saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS pengurusan STNK dan BPKB atas sepeda motor yang saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS beli tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah waktu yang ditentukan tersebut saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS sempat bertanya kepada saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN namun jawabannya tidak pasti (besok dan besok), lalu kemudian saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS kembali menghubungi terdakwa pada tanggal 11 September 2022 namun nomor terdakwa sudah tidak aktif dan saksi SULASTRI Alias SULAS Binti JAMALUS mendatangi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



showroom terdakwa saksi terkejut karna ternyata showroom milik terdakwa sudah tidak beroperasi lagi/ tutup, sehingga saksi merasa dirugikan;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO bersama dengan keponakan saksi yang bernama DEDI IRAWAN mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Merah, pada saat itu saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO bertemu dengan saksi TITIN selaku pemilik showroom Kawasaki, kemudian saksi bertanya kepada saksi TITIN apakah tersedia sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna merah yang dijawab terdakwa kendaraan tersebut harus Inden, setelah itu saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO menanyakan harga atas sepeda motor tersebut dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar RP. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus) setelah itu saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO pulang. Lalu pada Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi TITIN dengan berkata "Kata Pusat di Pekanbaru, Honda KLX tahun tinggi hanya ada 5 (Lima) unit di bagi perkabupaten, Kata Pusat yang dipekanbaru Siapa bayar Cash itu yang diutamakan" lalu saksi jawab "Maaf Buk apakah bukan utang yang diutamakan" lalu saksi TITIN jawab "Ya pak emank benar, Tapi Kata Pusat Cash dulu yang diutamakan karena Tahun tinggi, makanya Bapak saksi telpon untuk menanyakan Cash atau Utang" lalu saksi Jawab "Kalau tahun tinggi yang diutamakan saksi bayar Cash ajalah, rencananya itu buk kami mau DP. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena ibuk bilang tahun tinggi yang diutamakan makanya kami akan bayar cash" ya uda nanti sore jam 16.00 Wib saksi ke Taluk bawa uang Cash, lalu dijawab saksi TITIN "YA uda itu aja pak" lalu telpon dimatikan oleh terdakwa Titin. kemudian pada tanggal 19 mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan Keponakan saksi Sdr DEDI IRAWAN datang ke Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah saksi sampai saksi disambut oleh saksi TITIN masuk pak lalu saksi berkata " ya buk, Kata ibuk Cash ini uangnya" lalu dijawab oleh saksi TITIN " Ya pak kami hitung dulu" lalu saksi jawab "Ya Bu" kemudian saksi TITIN bersama dengan karyawannya yang saksi tidak tahu namanya menghitung Uang

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi bawa. setelah mereka selesai menghitung uang tersebut saksi berkata " Pas Buk" lalu dijawab" Pas Pak, tunggu info ya pak" lalu saksi jawab " ya buk, kami tunggu" lalu saksi TITIN berkata " ini Pak FORMULIR PEMESANAN UNIT KAWASAKI GREENTEC" lalu saksi jawab" ya buk, kami pulang dulu. 2 (dua) minggu kemudian saksi dichat melalui whatsapp oleh Sdr TITIN dengan berkata " Hallo Pak, ini ada Honda KLX datang" lalu saksi balas" Honda apa buk" lalu saksi TITIN mengirim Foto Honda KLX" lalu saksi balas" Maaf Buk, Anak saksi tidak mau dengan Honda KLX itu, maaf ya buk kami tunggu aja" lalu chat terdakwa TITIN" Ya uda pak kami kasih sama konsumen yang lain" lalu saksi balas " Ya Buk, gak apa-apa". 1 (satu) bulan kemudian TITIN telpon saksi dengan berkata " Ini KLX nya masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru" lalu saksi jawab" ya buk, Kapan sampai Ke Taluk" lalu di Jawab terdakwa TITIN " bentar ya pak masih cek pisik paling lama 1 (satu) minggu" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu" lalu telpon saksi matikan. 1(satu) minggu kemudian saksi menelpon saksi TITIN dengan Berkata " Gimana buk" lalu dijawab Titin" Maaf pak, Mobil kami masih di Bengkel jam 16.00 Wib karyawan kami berangkat ke Pekanbaru" lalu saksi tanya " sampainya kapan Buk ke Taluk" lalu dijawab" Besok udah sampai" lalu saksi berkata" Maaf ya buk, biasa anak selalu menanya aja" dijawab oleh saksi TITIN" Biasa itu pak" lalu saksi berkata" Ya udalah buk" telpon saksi matikan. keesokan harinya saksi menelpon terdakwa TITIN" Gimana Buk" lalu dijawab " Bentar ya pak, kami telpon dulu karyawan yang berangkat ke Pekanbaru, maaf pak, paling sampai ke Trans jam 19.00 Wib" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu" lalu saksi matikan telpon. lebih kurang 2 (dua) jam terdakwa TITIN menelpon saksi dengan berkata" Maaf pak, Karyawan yang bawa Honda KLX langsung ke Taluk ini Pak masih dalam perjalanan mau ke Trans" lalu saksi jawab" Ya buk, kami tunggu di depan Rumah" telpon dimatikan oleh saksi TITIN dan tidak lama kemudian Honda KLX 150 BF SE XT warna Merah pun sampai di rumah saksi. setelah saksi bersama dengan Karyawan tersebut serah terima Honda dengan berpoto lalu saksi menelpon saksi TITIN untuk memberitahukan bahwa Honda KLX tersebut telah sampai. Setelah 2 (dua) bulan kemudian saksi menelpon saksi TITIN untuk menanyakan masalah STNK dan BPKB namun tidak Aktif. lalu saksi mencari Brosur Kawasaki Greentech dan saksi mencoba menghubunginya ternyata Kawasaki Greentech Pekanbaru yang mempunyai nomor tersebut lalu saksi berkata " maaf pak, itu dengan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom KLX ya” dijawab “ ya Pak, kenapa itu” lalu saksi berkata “ Gini pak mau nelpn terdakwa TITIN, kenapa gak Aktif” lalu dijawab” maaf pak, dia uda gak disini lagi” lalu saksi berkata”emangnya Kenapa pak” lalu dijawab” Dia Uda melarikan Uang sebanyak Rp. 1,5 M” lalu saksi berkata” jadi Gimana STNK sama BPKB kami pak” lalu dijawab” Maaf pak, Kami gak bisa bantu, kami uda Rugi banyak” lalu saksi Jawab” Ya pak, yaudah jadi gimana pak” lalu dijawab” lapor aja ke Polisi” lalu saksi jawab” yalah pak” lalu telpon saksi matikan, bahwa saksi PARMAN Als PARMAN Bin M.PRIYATNO telah menyerahkan uang Cash kepada saksi TITIN sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya, dan sampai saat sekarang ini STNK dan BPKB nya belum diserahkan kepada saksi oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan saksi tidak bisa menghubungi saksi TITIN serta Showroom Kawasaki tersebut juga sudah tutup sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli darinya;

4. Berawal pada tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi SUGIMAN Bin REJO WIYONO berkunjung ke dialer/showrum kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bersama TRI SUWARNI (Istri saksi), WARSONO (abang) dan RIAN SAPUTRA (anak) disana saksi bertemu saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN sebagai pemilik showrum, lalu saksi bertanya harga sebuah sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung membayar secara tunai/cash Rp. 41.400.000 (Empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tersebut, setelah saksi membayar saksi diberikan sebuah Tanda Bukti pembayaran uang Muka/Cash dan selebar Berita Acara Serah Terima Kendaraan setelah itu saksi langsung pulang membawa sepeda motor tersebut, setelah sebulan kemudian saksi menghubungi melalui telepon saksi TITIN untuk menanyakan apakah surat surat kendaraan STNK dan BPKB sepeda motor yang saksi beli jenis Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tersebut sudah keluar atau belum namun saksi TITIN hanya menjawab “TUNGGU PAK, NANTI SEBULAN ATAU DUA BULAN KEDEPAN SURAT

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KENDARAAN BAPAK SUDAH JADI” kemudian pada bulan Agustus saksi langsung pergi ke showroom sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk menservice sepeda motor saksi kemudian pada bulan September saksi pergi lagi ke showroom sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk menservice kembali sepeda motor saksi dan saksi kembali menanyakan perihal surat surat kendaraan saksi seperti STNK dan BPKB kepada saksi TITIN namun saksi TITIN hanya menjawab “TUNGGU PAK NANTI SURAT SURAT KENDARAAN BAPAK PASTI JADI” kemudian setelah menservice sepeda motor selesai saksi kembali pulang kerumah, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi kembali ke showroom sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN untuk kembali menservice sepeda motor dan untuk menanyakan perihal surat surat kendaraan saksi seperti STNK dan BPKB namun setibanya di showroom sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN sudah tutup kemudian saksi menanyakan pada Toko yang bersebelahan dengan Showroom sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN bahwasannya dealer sepeda motor Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN sudah pindah ke dekat bundaran cerano, sehingga saksi merasa dirugikan dan pada tanggal 13 Oktober 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

5. Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi PONIMAN Als MAN Bin LEMAN bersama dengan Istri dan anak saksi yang bernama LINA SABETI dan NURUL HAFIZA TAMA PUTRI mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Hijau, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi TITIN selaku pemilik showroom Kawasaki dan saksi RINI selaku karyawan showroom kawasaki (kasir) semua urusan pembelian sepeda motor saksi lakukan dengan terdakwa TITIN termasuk terima unit maupun uangnya sebesar Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diterima awalnya saksi dijanjikan selama 7 (tujuh) bulan STNK dan BPKB baru diterbitkan namun sampai dengan saat ini STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan saksi tidak bisa menghubungi saksi TITINserta Showroom Kawasaki tersebut juga sudah tutup sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli darinya;

6. Bahwa sekira tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB kedua orang tua saksi HASRIVAL MARBUN Als RIVAL berkunjung ke dialer/showrum Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk membeli sepeda motor Kawasaki dengan cara kredit kemudian ayah saksi BERNAD MARBUN menelepon saksi dan menayakan apa jenis sepeda motor yang ingin saksi beli dan saat itu juga saksi berbicara dengan saksi TITINmelalui HP ayah saksi dan saat itu saksi TITINmenjelaskan kepada saksi mau type apa dan saat itu disepakati type KLX 150 G warna hitam dan ayah saksi disuruh memberikan panjar untuk Indent/pemesanan karena saat itu unit tersebut tidak ada dan dijanjikan selama tiga minggu unit akan datang, dan ayah saksi melakukan pembayarannya dengan cara Transfer melalui ATM BRI ke nomor rekening saksi PRIHATIN MARDAS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi Formulir Pemesanan Unit dan setelah tiga minggu ditanyakan kembali oleh orang tua saksi melalui Handphone kepada saksi TITINdan saat itu saksi TITINmengatakan sabar Karena barangnya belum datang dan setelah sebulan di telp lagi nomor saksi TITINsudah tidak aktif dan esok harinya ketika di cek dealer ternyata dealer tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, sehingga saksi merasa dirugikan dan pada tanggal 1November 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

7. Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RIANI Als RIANI Bin DAMAN mendapatkan telpon dari terdakwa TITIN dengan mengatakan "BUK INI ADA KLX, KALAU TRACKER NTAH KAPAN DATANGNYA, KALAU IBU MAU DATANG SEKARANG, KALAU GAK DIAMBIL ORANG" kemudian saksi jawab "IYALAH ANAK SAKSI JUGA MAU", kemudian saksi TITINmenjawab "YA UDAH BUK SAKSI TUNGGU SAMPAI JAM 14.00 WIB", kemudian kami pun berangkat dari rumah bersama dengan sdr SUGENG (suami), sampai di showroom CV. Greentech Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi langsung berjumpa dengan saksi TITINdan terdakwa mengatakan "INI

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA NYA BUK CUMAN SATU, KALAU IBUK GAK MAU, INI ADA YANG MAU SOALNYA”, kemudian saksi mencoba bertanya kepada anak saksi “GIMANA DEK, MAU”, kemudian anak saksi menjawab “MAU”, kemudian saksi pun langsung melakukan kesepakatan dengan saksi TITIN dengan membayar uang cash sebesar Rp. 40.600.000 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi TITIN langsung membuat kwitansi pembayaran secara lunas dengan tanda tangan terlampir pada tanggal 24 Februari 2022, kemudian saksi TITIN mengatakan “UNTUK STNK DAN BPKB NYA PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN”, kemudian saksi menjawab “IYA” kemudian setelah selesai melakukan pembayaran sepeda motor KLX 150 EXTREME warna hijau tersebut, sepeda motor pun langsung di bawa pulang oleh saksi bersama anak saksi, namun sampai dengan saat ini STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut belum diserahkan oleh saksi TITIN selaku pemilik Showroom sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli;

8. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) berkunjung ke dialer/showrum Kawasaki CV. GREENTECH TALUK KUANTAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bersama saksi RAVI SAFITRA disana saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) bertemu saksi PRIHATIN MARDAS Alias TITIN selaku pemilik showrum, setelah itu saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) bertanya harga sebuah sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau dan saksi TITIN mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) langsung membayar secara tunai/cash untuk membeli sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau tersebut setelah membayar saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) diberikan sebuah Tanda Bukti pembayaran uang Muka/Cash dan selembarnya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh saksi TITIN setelah itu saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) langsung pulang membawa sepeda motor tersebut. kemudian pada tanggal 06 November 2022 saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) pergi untuk menyervis sepeda motor namun saksi terkejut karena CV. GREENTECH TELUK KUANTAN telah tutup dan telah berpindah ke tugu Cerano Teluk kuantan, sesampai di tempat yang baru tersebut saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) menanyakan perihal surat surat kendaran saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) seperti STNK dan BPKB serta servis rutin, lalu pihak CV. GREENTECH

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUANSING di tugas cerano tersebut memberitahu bahwa CV. GREENTECH TELUK KUANTAN tersebut sudah tutup dikarenakan diduga telah lari dan membawa kabur uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan sehingga saksi ASNA NETI Binti HAMIDUN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena sepeda motor baru jenis Kawasaki KLX 150 G warna hijau yang saksi beli secara cash tidak ada surat-suratnya hingga saat sekarang ini;

9. Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Dealer Kawasaki CV. Greentech Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO bersama saksi SUPARNO mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi PRIHATIN Als TITIN di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau, saat itu saksi RINI selaku karyawan juga berada disana, akan tetapi pada saat itu saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO melakukan transaksi dengan saksi TITIN dan saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO langsung membayar secara cash atau melunasinya sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah pacu jalur sekira awal bulan September saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mendatangi lagi Showroom Kawasaki milik saksi TITIN dan bertemu langsung dengan saksi TITIN dengan tujuan menanyakan kapan STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau keluar namun saksi TITIN menjawab STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO belum keluar, kemudian keesokan harinya saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mencoba menanyakan soal STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau tersebut akan tetapi nomor handphone saksi TITIN sudah tidak aktif lagi dan Showroom milik saksi TITIN sudah tutup, akibat perbuatan terdakwa saksi SUTIANI Als SUTI Binti SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap seluruh uang pembayaran unit sepeda motor yang telah laku terjual kepada para konsumen tidak dilaporkan kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO dan tidak dilakukan penyetoran ke Bank BNI dan Bank BRI an PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO sebagaimana kesepakatan kerjasama antara CV. GREENTECH TALUK KUANTAN dengan PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa DASRIL menyerahkan pengelolaan CV. GREENTECH TALUK KUANTAN kepada terdakwa TITIN, termasuk membuat laporan penjualan transaksi jual – beli sepeda motor yang telah laku kepada konsumen untuk disetorkan terdakwa ke bank BNI dan bank BRI PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, pengiriman/ transfer uang penjualan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan rekening pribadi BNI dan BRI milik saksi PRIHATIN MARDAS akan tetapi terdakwa setiap melakukan pelaporan dan transfer uang penjualan sepeda motor tersebut harus atas persetujuan dari terdakwa DASRIL dan jika terdakwa DASRIL tidak menyetujuinya maka saksi TITIN tidak akan melakukan transaksi kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru. terkadang uang penjualan unit sepeda motor yang telah laku terdakwa DASRIL juga memerintahkan agar saksi TITIN melakukan setor tunai langsung ke teller dan mengirimkan ke bank BNI dan bank BRI atas nama PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO;

Bahwa lebih lanjut terhadap uang penjualan sepeda motor yang telah laku kepada para konsumen yang tidak disetorkan ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO Pekanbaru, saksi TITIN putarkan lagi atas perintah terdakwa DASRIL dengan cara membayarkan pembelian sepeda motor konsumen di bulan Agustus untuk membayarkan pembelian konsumen bulan sebelumnya, seperti misalnya ada pembelian unit sepeda motor bulan sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) unit. Saksi TITIN tidak menyetorkan seluruhnya kepada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO, saksi TITIN hanya menyetorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit, sedangkan yang 5 (lima) unit lainnya tidak saksi TITIN setorkan. Kemudian jika ada pembelian dibulan selanjutnya sebanyak 16 (enam belas) unit, saksi TITIN hanya membayarkan 5 (lima) unit yang bulan sebelumnya menggunakan uang dari pembelian yang 16 (enam belas) tersebut. Sedangkan yang 16 (enam belas) tersebut hanya saksi TITIN setorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sampai begitu selanjutnya;

Bahwa uang dari pembelian unit sepeda motor konsumen tersebut saksi TITIN gunakan untuk pembayaran pajak CV. GREENTECH TALUK KUANTAN

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, gaji karyawan, dan juga pembayaran utang CV. GREENTECH TALUK KUANTAN di bank BNI Rengat serta untuk membayar utang terdakwa di Bank Riau setiap bulannya, selain itu uang penjualan tersebut ada juga digunakan untuk membayar utang terdakwa yang ada diluar bank yang harus terdakwa bayarkan setiap bulannya;

Perbuatan terdakwa DASRIL. B Als IDAS Bin GUSTAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulastris Alias Sulas Binti Jamalul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki D'Tracker SE warna kuning tanggal 22 Mei 2022, di sowroom kawasaki jalur II Jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi terlebih dahulu berjumpa dengan karyawan sowroom kawasaki dan karyawan tersebut memberikan nomor telephone saksi Prihatin Mardas. Keesokan harinya saksi menelphone saksi Prihatin Mardas untuk menyepakati pembelian Sepeda motor kawasaki D'Tracker SE warna kuning tersebut. Selanjutnya saksi mentransfer biaya pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) minggu setelah saksi mentransfer uang kepada saksi Prihatin Mardas, sepeda motor yang saksi beli tersebut diantar kepada saksi namun surat-surat tidak ada.
- Bahwa saksi Prihatin Mardas menyatakan mengenai surat-surat motor akan keluar lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah motor diantar;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) bulan setelah motor diantar, saksi Prihatin Mardas tidak ada mengantar surat-surat dan nomor saksi Prihatin Mardas tidak bisa dihubungi sehingga saksi melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah motor tidak bisa dijual dan untuk dibawa juga tidak aman;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Zulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki jenis D Tracker 150 SE warna hitam tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wib di sowroom kawasaki jalur II Jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi bertemu saksi Prihatin Mardas dan beberapa orang karyawan dealer kawasaki dan bertanya tentang sepeda motor kawasaki dan pada akhirnya saksi membeli sepeda motor tersebut dimana saat itu saksi Prihatin Mardas mengatakan sepeda motor D tracker lagi kosong dan harus menunggu selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi bisa juga cepat datangnya tapi uang disetor dahulu dan uang langsung dikirim kepusat. Selanjutnya pada waktu itu saksi menyetorkan langsung ke saksi Prihatin Mardas berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari tanggal pesanan sepeda motor tidak datang dan akhirnya saksi menghubungi saksi Prihatin Mardas dan saksi Prihatin Mardas katakan bahwa sepeda motornya sedang dalam perjalanan dari pusat dan seminggu kemudian saksi kembali menghubungi saksi Prihatin Mardas, untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut, dan saat itu terdakwa jawab sepeda motor sudah digudang pekanbaru dan kurang lebih 4 (empat) bulan sepeda motor tidak datang dan saksi Prihatin Mardas sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sugiman Bin Rejo Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tanggal 15 Juli 2022 di sowroom kawasaki jalur II Jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi langsung datang ke Dealer sepeda motor Kawasaki tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut ke saksi Prihatin Mardas sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor akan tetapi surat suratnya belum saksi terima dimana saksi Prihatin Mardas katakan bahwa suratnya akan selesai kurang lebih 15 (lima belas) hari sejak pembelian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Tri Suwarni Als Tri Binti Sarwoutomo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning tanggal 15 Juli 2022 di sowroom kawasaki jalur II Jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi langsung datang ke Dealer sepeda motor Kawasaki tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut ke saksi Prihatin

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardas sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor akan tetapi surat suratnya belum saksi terima dimana saksi Prihatin Mardas katakan bahwa suratnya akan selesai kurang lebih 15 (lima belas) hari sejak pembelian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Suparno Als Sisu Bin Kirno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Dealer Kawasaki CV. Greentech Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi bersama istri saksi yang bernama sdri SUTIANI mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi Prihatin Mardas di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE dengan nomor rangka MHYIX150ANJPA1618 nomor mesin LX150XEWV5378 warna hijau dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Prihatin Mardas selaku pemilik atau pengelola showroom Kawasaki dan semua urusan pembelian sepeda motor saksi lakukan dengan saksi Prihatin Mardas termasuk terima unit maupun angnya, dimana saat itu sdri RINI selaku karyawan juga berada disana, akan tetapi pada saat itu saksi melakukan transaksi pada saksi Prihatin Mardas dan saksi langsung membayar secara cash atau melunasinya sebesar Rp. 41.300.000 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah, setelah sepeda motor diterima awalnya saksi dijanjikan selama 4 (empat) bulan STNK dan BPKB baru diterbitkan namun sampai saat sekarang ini STNK dan BPKB nya belum



diserahkan kepada saksi oleh saksi Prihatin Mardas selaku pemilik Showroom Kawasaki di jalan Tuanku Tambusai Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan saksi tidak bisa menghubungi saksi Prihatin Mardas tersebut dan Showroom Kawasaki tersebut juga sudah tutup sehingga saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi beli darinya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

6. Asral Bin Dahrial yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX pada waktu yang tidak diingat lagi pada sekira tahun 2022 di dealer sepeda motor Kawasaki jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada saat itu lalu saksi bertanya harga sebuah sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna dan saksi Prihatin Mardas mengatakan harga kas Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi dan istri merasa tertarik, kemudian saksi membayar panjar sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi pulang kerumah. Beberapa hari kemudian saksi kembali datang ke dealer untuk melunasi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau, setelah saksi menyerahkan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada seorang kasir. Pada saat itu saksi Prihatin Mardas menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan BPKB akan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan saksi mendatangi dealer Kawasaki kemudian saksi Prihatin Mardas meminta waktu selama 2 (dua) minggu, selanjutnya setelah dihubungi nomor saksi Prihatin Mardas sudah tidak aktif dan saksi mendatangi dealer tersebut namun saksi terkejut karna dealer sudah di tutup;



- Bahwa saksi merasa dirugikan karena sepeda motor yang saksi beli tidak mempunyai kelengkapan surat yang sah sehingga saksi tidak bisa leluasa membawa kendaraan dan tidak bisa menjual sepeda motor yang dibeli
- Bahwa kerugian yang saksi derita sekira Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

7. Parman Als Parman Bin M. Priyatno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Merah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Showroom Kawasaki milik saksi Prihatin Mardas di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp41.300.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama DEDI IRAWAN mendatangi Showroom Kawasaki milik saksi Prihatin Mardas untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun karena tidak ada saksi bersama keponakan saksi pun pulang. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Prihatin Mardas dengan mengatakan kalau ada 5 (lima) unit di pusat pekanbaru jenis sepeda motor yang saksi inginkan namun diutamakan yang bayar cash. Selanjutnya saksi menyepakati pembelian sepeda motor tersebut dengan datang ke showroom milik saksi Prihatin Mardas pada pukul 16.00 Wib serta saksi menyerahkan uang Cash kepada saksi Prihatin Mardas sebesar Rp41.300.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi menyerahkan uang saksi Prihatin Mardas;
- Bahwa saksi hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor akan tetapi surat suratnya belum saksi terima;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian saksi menelpon saksi Prihatin Mardas untuk menanyakan masalah STNK dan BPKB namun tidak Aktif. lalu saksi mencari Brosur Kawasaki Greentech dan saksi mencoba menghubunginya ternyata Kawasaki Greentech Pekanbaru yang mempunyai nomor tersebut



lalu saksi berkata "maaf pak, itu dengan Showroom KLX ya" dijawab "ya Pak, Knp itu" lalu saksi berkata "Gini pak mau nelpo saksi Prihatin Mardas, knpa gak Aktif" lalu dijawab "maaf pak, saksi Prihatin Mardas uda gak disini lagi" lalu saksi berkata "mangnya Kenapa pak" lalu dijawab "saksi Prihatin Mardas Uda melarikan Uang sebanyak Rp. 1,5 M" lalu saksi berkata "jadi Gimana STNK sama BPKB saksi pak" lalu dijawab "Maaf pak, Kami gak bisa bantu, kami udah Rugi banyak" lalu saksi Jawab "Ya pak, Yau uda jadi gimana pak" lalu dijawab "lapor aja ke Polisi" lalu saksi jawab "yalah pak" lalu telpon saksi matikan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp41.300.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Poniman Als Man Bin Leman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna hijau pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di Showroom Kawasaki milik saksi Prihatin Mardas di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan istri dan anak saksi mendatangi showroom milik saksi Prihatin Mardas kemudian saksi melakukan semua urusan pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Prihatin Mardas dan saksi menyerahkan pula kepada saksi Prihatin Mardas berupa uang pembelian sebesar Rp40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi terima dan saksi Prihatin Mardas mengatakan untuk STNK dan BPKB baru akan terbit setelah 7 (tujuh) bulan pembelian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



9. Sugeng Als Sugeng Bin Daman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 EXTREME warna hijau nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 dan nomor mesin LX150CEWT6464 pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di showroom sepeda motor kawasaki jalur II Jl. Tuanku Tambusai Simp. Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib istri saksi ditelpon oleh saksi Prihatin Mardas dengan mengatakan ada unit KLX kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi mendatangi showroom milik saksi Prihatin Mardas kemudian saksi melakukan semua urusan pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Prihatin Mardas dan saksi menyerahkan pula kepada saksi Prihatin Mardas berupa uang pembelian sebesar Rp40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi terima dan saksi Prihatin Mardas mengatakan untuk STNK dan BPKB baru akan terbit setelah 3 (tiga) bulan pembelian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Asna Neti Binti Hamidun (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau pada tanggal 15 Mei 2022 di showrum sepeda motor kawasaki Cv. Greentech Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli sebesar total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama anak saksi saksi mendatangi showroom milik saksi Prihatin Mardas kemudian saksi melakukan semua urusan pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatin Mardas dan saksi menyerahkan pula kepada saksi Prihatin Mardas berupa uang pembelian sebesar total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 06 November 2022 saksi pergi untuk melakukan servis namun karena Cv. Greentech Taluk Kuantan telah tutup lalu saksi pindah ke Tugu Cerano Teluk Kuantan dan sampai disana saksi menanyakan mengenai surat-surat kendaraan namun diberitahu kepada saksi bahwa Cv. Greentech Taluk Kuantan telah tutup karena telah lari dan membawa kabur uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga saksi merasa dirugikan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang surat sepeda motor yang saksi beli belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Rini Als Rini Binti Caisiong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing, kasir, di CV. Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
- Bahwa tugas saksi selaku kasir di PT Greentech Cakrawala Motorindo adalah Ketika ada penjualan sepeda motor yang dibeli konsumen kemudian setelah administrasi penjualan unit selesai kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada saksi. Setelah selesai baru konsumen dapat membawa pulang unit sepeda motor yang dibeli;
- Bahwa Setiap unit sepeda motor yang terjual saksi mencatat di dalam pembukuan PT Greentech Cakrawala Motorindo;
- Bahwa pembayaran dari CV. Greentech Teluk Kuantan macet bahwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa selaku penanggung jawan CV. Greentech Teluk Kuantan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa permasalahan uang belum di kirim ke rekening PT. Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru ialah masalah Jaringan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Rino Als Rino Bin Syafril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Supir PT. Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru yang mengantar unit sepeda motor dari PT Greentech ke dealer CV. Greentech Taluk Kuantan;
- Bahwa mekanisme pengantaran unit kendaraan setelah di cek fisik oleh karyawan Gudang kemudian unit dimuat dan diambil surat jalan dari saksi Susanto selanjutnya saksi mengantar unit ke CV. Greentech Taluk Kuantan selanjutnya setelah sampai saksi menyerah terimakan unit motor dengan karyawan ke CV. Greentech Taluk Kuantan dan menandatangani surat serah terima kendaraan;
- Bahwa saksi terakhir kali mengantar unit sepeda motor pada tahun 2022 bahwa saksi mendengar cerita bahwa ada permasalahan di CV Greentech Taluk Kuantan dimana ada 39 Unit sepeda motor yang telah di jual tetapi hasil penjualan tidak di setor;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Susanto Alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 saksi mengetahui dari saksi Rini S (Karyawan PT. Greentech Cakrawala Motorindo) mengatakan kepada saksi bahwa Greentech Cabang Taluk Kuantan sudah macet melakukan pembayaran Sepeda motor yang sudah terjual di Greentech Taluk Kuantan;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Greentech Cakrawala Motorindo sebagai Staf Administrasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol keluar masuknya Unit motor roda dua) sedangkan PT. Greentech Cakrawala Motorindo di bidang penjualan sepeda motor Roda dua Merk Kawasaki;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan Juni 2022 sudah banyak sepeda motor mungkin ribuan yang dikirim ke CV Greentech Taluk Kuantan dan setelah Greentech Taluk Kuantan macet bayar maka tidak lagi dikirimkan Unit (sepeda motor roda dua merk Kawasaki) ke Greentech Cab Taluk Kuantan, dan yang tidak dibayarkan oleh Greentech Taluk Kuantan ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Unit sepeda motor merk Kawasaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Greentech Taluk Kuantan hanya Kuasa jual dari PT. Greentech Cakrawala Motorindo yang mana Greentech Taluk Kuantan meminta kirimkan Unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Greentech Cab Taluk Kuantan dan setelah sepeda motor tersebut terjual lalu CV Greentech Taluk Kuantan membuat laporan penjualan ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo dan selanjutnya proses pengiriman uang dari Greentech Cab Taluk Kuantan ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo sesuai dengan laporan penjualan yang diterima oleh PT. Greentech Cakrawala Motorindo;
- Bahwa proses untuk mengeluarkan STNK dan BPKB disetiap Unit sepeda motor merk Kawasaki yang sudah terjual secara Cash oleh Greentech Cab Taluk Kuantan dan sesuai dengan laporan penjualan yang dikirim ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo dan selanjutnya dilakukan proses pengurusan untuk mengeluarkan STNK dan BPKB oleh PT. Greentech Cakrawala Motorindo dan setelah STNK dan BPKB keluar dan selanjutnya STNK dan BPKB dikirim ke Greentech Cab Taluk Kuantan dan apa bila laporan penjualan dari Greentech Cab Taluk Kuantan tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo maka STNK dan BPKB sepeda motor yang sudah terjual oleh Greentech Cab Taluk Kuantan tidak dapat dikeluarkan atau di proses;
- Bahwa yang menjadi Penanggung jawab CV Greentech Taluk Kuantan adalah Terdakwa dan Saksi Prihatin selaku pengelola;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Greentech Cakrawala Motorindo adalah \pm 1,4 Milyar rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. Prihatin Mardas tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat kerjasama yang dilakukan CV. Greentech Taluk Kuantan dengan PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru yang mana perjanjian tersebut dibuat di Pekanbaru diatas kertas dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab CV. Greentech Taluk Kuantan dan oleh Henry selaku direktur PT. Greentech Cakrawala Motrindo, yang mana inti dari perjanjian tersebut

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa selaku penanggung jawab Cv. Greentech Taluk Kuantan diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk Kawasaki dan hasil penjualan tersebut Terdakwa diwajibkan untuk mengirimkan uang penjualan sepeda motor yang sudah terjual ke Rekening PT Greentech Cakrawala Motorindo;

- Bahwa sekira sejak tahun 2016 Terdakwa menyerahkan operasional CV Greentech Taluk Kuantan kepada saksi;
- Bahwa apabila ada konsumen yang ingin membeli unit sepeda motor ketika konsumen sudah melengkapi administrasi pembelian unit sepeda motor dan telah melakukan pembayaran konsumen bisa langsung membawa unit sepeda motor tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan sistem cash (tunai) namun apabila konsumen melakukan pembayaran dengan cara kredit atau angsuran konsumen harus menunggu keputusan Lessing terlebih dahulu untuk kapan bisanya unit sepeda motor bisa dibawa;
- Bahwa jika konsumen sudah melakukan pembelian di CV Greentech Taluk Kuantan saksi akan melaporkan laporan pembelian secara online di aplikasi resmi KAWASAKI GREENTECH yang mana cara masuknya menggunakan id dan password CV. GREENTECH TALUK KUANTAN. Namun juga saksi mengirimkan hard copy data konsumen nya ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO tersebut melalui travel, kadang J&T, dan kadang jika ada PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO mengirimkan unit sepeda motor ke CV. GREENTECH TALUK KUANTAN, saksi menitipkan kepada supirnya untuk dibawa ke PT. GREENTECH CAKRAWALA MOTORINDO yang berisi fotocopy ktp konsumen dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang mana didalamnya sudah lengkap dengan jenis, warna, no rangka sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut;
- Bahwa penjualan sepeda motor setiap bulannya selalu berbeda-beda. Semenjak pandemi covid-19, penjualan tidak menentu, pernah hanya 3 (tiga) unit perbulannya. Dan semenjak tahun 2022 ini paling banyak sekira 20 (dua puluh) unit perbulannya. Yang mana nanti fee yang Cv. Greentech Taluk Kuantan dapatkan akan ditransfer oleh PT. Greentech Cakrawala Motorindo setiap awal bulan;
- Bahwa karena penjualan yang tidak menentu lalu tidak secara benar melaporkan penjualan sepeda motor kepada pihak PT Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru selaku Pemilik Kendaraan;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengingat dengan pasti terhadap pembelian cash maupun kredit oleh konsumen di CV Greentech Taluk Kuantan yang mana saksi tidak menyetorkan uang pembelian unit sepeda motor sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tersebut kepada PT. Greentech Cakrawala Motorindo sedangkan untuk unit sepeda motornya sudah diambil oleh konsumen tersebut, namun karena saksi tidak menyetorkannya ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo maka untuk kelengkapan kendaraan seperti STNK, BPKB, TNKB nya tidak bisa diproses dan ada satu unit sepeda motor milik konsumen an. saksi Zulyadi yang belum diserahkan;
- Bahwa semua uang yang saksi terima dari 29 konsumen, saksi laporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memerintahkan atau memberi pengarahannya ke mana uang pembelian tersebut di pergunakan, ada yang dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan, Pembayaran Hutang Terdakwa dan pembayaran hutang lainnya;
- Bahwa saksi juga memutarakan uang pembayaran 29 (dua puluh sembilan) konsumen tersebut dengan cara membayarkan pembelian sepeda motor konsumen bulan Agustus untuk membayarkan pembelian konsumen bulan sebelumnya, misalnya ada pembelian unit sepeda motor bulan sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) unit. Saksi tidak menyetorkan seluruhnya kepada PT. Greentech Cakrawala Motorindo, saksi hanya menyetorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sedangkan yang 5 (lima) unit nya tidak saksi setorkan. Kemudian jika ada pembelian dibulan selanjutnya sebanyak 16 (enam belas) unit, kemudian saksi membayarkan 5 (lima) unit yang bulan sebelumnya menggunakan uang dari pembelian yang 16 (enam belas) tersebut. Sedangkan yang 16 (enam belas) tersebut hanya saksi setorkan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sampai begitu selanjutnya;
- Bahwa pada tahun 2023 CV. Greentech Taluk Kuantan telah tutup karena permasalahan pembayaran unit yang tidak disetorkan kepada PT Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengakui semua kesalahan tidak menyetorkan uang pembelian unit sepeda motor ke CV. Greentech Cakrawala Motorindo sehingga konsumen tidak mendapatkan bukti sah kepemilikan sepeda motor seperti BPKP dan STNK;
- Bahwa saksi tidak dapat melunasi / menyetor pembayaran uang yang telah diterima dari konsumen Kepada pihak CV Greentech Cakrawala Motorindo karena semua asset dari saksi sudah di sita oleh pihak Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat kerjasama yang dilakukan CV. Greentech Taluk Kuantan dengan PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru yang mana perjanjian tersebut dibuat di Pekanbaru diatas kertas dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab CV. Greentech Taluk Kuantan dan oleh Henry selaku direktur PT. Greentech Cakrawala Motrindo, yang mana inti dari perjanjian tersebut adalah Terdakwa selaku penanggung jawab CV. Greentech Taluk Kuantan diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk Kawasaki dan hasil penjualan tersebut terdakwa diwajibkan untuk mengirimkan uang penjualan sepeda motor yang sudah terjual ke Rekening PT. Greentech Cakrawala Motorindo;
- Bahwa jika ada konsumen ingin membeli sepeda motor secara tunai /cash maka CV Greentech Taluk Kuantan akan membuat laporan pembelian kepada PT Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru dan megirikan uangnya melalui tranfer ke bank BNI dan bank BRI dan Jika konsumen ingin membeli unit sepeda motor secara kredit CV Greentech Taluk Kuantan bekerja sama dengan beberapa leasing seperti ADIRA dan IMFI dsb. Maka uang muka saja yang dibayar langsung oleh CV Greentech Taluk Kuantan sedangkan pembayarannya sisanya melalui leasing tersebut;
- Bahwa sekira sejak tahun 2016 Terdakwa menyerahkan operasional CV Greentech Taluk Kuantan kepada saksi Prihatin Mardas Alias Titin Binti Dasril;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan 29 (dua puluh sembilan) konsumen yang telah membayar pembelian Sepeda motor Kawasaki di CV. Greentech Taluk Kuantan yang telah melaporkan Tindak Pidana Penggelapan atau penipuan. Namun Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) orang tersebut adalah konsumen terdakwa yang uang pembelian dari unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut belum terdakwa setorkan ke PT Greentech Cakrawala Motorindo;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lah yang menyuruh saksi Priharin Mardas untuk mengelola uang pembayaran unit sepeda motor yang diterima dari konsumen dimana Terdakwa lah yang akan mengatur kemana uang pembayaran konsumen apakah uang tersebut dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar hutang-hutang Terdakwa atau sebahagian akan disetor ke PT Greentech Cakrawala Motorindo. Kalau tidak persetujuan dari Terdakwa maka saksi Prihatin Mardas tidak akan melakukannya;
 - Bahwa Pembayaran penjualan unit sepeda motor ke PT Greentech Cakrawala Motorindo sebahagian besar tidak sesuai dengan laporan dokumen;
 - Bahwa seharusnya jika konsumen sudah melakukan pembelian di CV. Greentech Taluk Kuantan dan melengkapi dokumen-dokumen maka saksi Prihatin akan melaporkan laporan pembelian secara online di aplikasi resmi Kawasaki Greentech yang mana cara masuknya menggunakan id dan password CV. Greentech Taluk Kuantan. Namun juga Terdakwa mengirimkan hard copy data konsumen nya ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo tersebut melalui travel, kadang J&T, dan kadang jika ada PT. Greentech Cakrawala Motorindo mengirimkan unit sepeda motor ke CV. Greentech Taluk Kuantan, Terdakwa menitipkan kepada supirnya untuk dibawa ke PT. Greentech Cakrawala Motorindo yang berisi fotocopy ktp konsumen dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang mana didalamnya sudah lengkap dengan jenis, warna, no rangka sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut akan tetapi jika Terdakwa tidak memerintah saksi Prihatin, saksi Prihatin tidak akan melaporkan laporan pembelian secara online di aplikasi resmi Kawasaki Greentech. Dan biasanya sekira 3 (tiga) bulan. Surat bukti kepemilikan sepeda motor yaitu STNK, BPKB dan TNKB sudah yang dikeluarkan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahan tidak menyetorkan uang pembelian unit sepeda motor ke CV. Greentech Cakrawala Motorindo sehingga konsumen tidak mendapatkan bukti sah kepemilikan sepeda motor seperti BPKB dan STNK;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi / menyetor pembayaran uang yang telah diterima dari konsumen Kepada pihak CV Greentech Cakrawala Motorindo karena semua asset dari Terdakwa sudah di sita oleh pihak Bank;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Akta pendirian CV Greentech Teluk Kuantan;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti setor kepada PT.Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
3. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Greentech Cakrawala Motorindo dengan CV.Greentech TelukKuantan;
4. Print Out Rekening koran BNI an.PRIHATIN MARDAS;
5. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);
6. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
7. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
8. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
9. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
10. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
12. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
13. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);
14. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
15. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat kerjasama antara CV. Greentech Taluk Kuantan dengan PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru yang pada pokoknya disepakati bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab CV. Greentech Taluk Kuantan diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk kawasaski dan Terdakwa diwajibkan untuk



mengirimkan hasil penjualan sepeda motor tersebut ke rekening PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru;

2. Bahwa benar sejak tahun 2016, Terdakwa menyerahkan operasional CV. Greentech Taluk Kuantan kepada saksi Prihatin Mardas sehingga sejak 2016 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan konsumen yang membeli sepeda motor tersebut;

3. Bahwa benar terdapat 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor merk kawasaki yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Prihatin Mardas kepada konsumen seperti penjualan tanggal **24 Februari 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 EXTREME warna hijau, **tanggal 26 Maret 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna hijau, tanggal **10 Mei 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-TRACKER SE, tanggal **15 Mei 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki KLX 150 G warna hijau, tanggal **19 Mei 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna Merah, tanggal **22 Mei 2022** atas 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki D'Tracker SE warna kuning, tanggal **28 Juni 2022** atas 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki jenis D Tracker 150 SE warna hitam, tanggal **15 Juli 2022** atas atas 2 (dua) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF SE XT warna kuning, dan tanggal tidak diingat lagi tapi **tahun 2022** atas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 G;

4. Bahwa uang penjualan atas 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor tersebut tidak disetor oleh Terdakwa dan saksi Prihatin Mardas kepada PT. Greentech Cakrawala Motorindo tetapi digunakan oleh Terdakwa dan saksi Prihatin Mardas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran hutang Terdakwa dan pembayaran hutang lainnya;

5. Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi Prihatin Mardas mempergunakan uang hasil penjualan atas 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor tersebut yaitu setelah saksi Prihatin Mardas selesai bertransaksi dengan para konsumen berikut uang hasil transaksi telah diterima oleh saksi Prihatin Mardas. Selanjutnya saksi Prihatin Mardas menjanjikan kepada para konsumen akan menyerahkan surat-surat kepemilikan dalam rentang waktu 3-6 bulan kemudian. Selanjutnya saksi Prihatin Mardas melaporkan uang pembelian kepada Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan atau memberi arahan kepada saksi Prihatin Mardas untuk kemana uang tersebut dipergunakan;



6. Bahwa saksi Prihatin Mardas baru akan bertindak mempergunakan uang hasil penjualan atas 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor tersebut setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Prihatin Mardas membuat PT Greentech Cakrawala Motorindo mengalami kerugian sebesar \pm 1,4 Milyar rupiah dan membuat para konsumen tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor seperti STNK atau BPKB serta terdapat 1 (satu) orang konsumen yang belum diserahkan sepeda motornya yaitu atas nama saksi Zulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
3. **Turut Serta Melakukan;**
4. **Secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini **Dasril B Als Idas Bin Gustami** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam penggelapan diatur waktu dimilikinya suatu barang sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 7, terbukti bahwa tindakan Terdakwa yang tidak mengarahkan penyerahan atas uang penjualan 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor supaya dikirim kepada rekening PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru melainkan mengarahkan uang penjualan tersebut untuk membayar gaji pegawai, hutang Terdakwa dan sebagainya padahal sesuai perjanjian kerjasama CV Greentech Taluk Kuantan hanya diberi wewenang kuasa jual atas sepeda motor milik PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru dan berakibat konsumen tidak dapat memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu**



barang kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5 dan 6 terbukti adanya kerjasama sama antara Terdakwa dengan Saksi Prihatin Mardas dalam mempergunakan uang hasil penjualan atas 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor tersebut sehingga Majelis hakim berpendapat unsur “**Turut Serta Melakukan**” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa isi dari pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Prihatin Mardas telah menyalahgunakan uang penjualan atas sepeda motor sebagaimana atas penjualan 39 (tiga puluh sembilan) sepeda motor sebagaimana pada tanggal 24 Februari 2022, 26 Maret 2022, 10 Mei 2022, 15 Mei 2022, 19 Mei 2022, 22 Juni 2022, 28 Juni 2022, dan 15 Juli 2022 sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang Dilakukan Secara Berlanjut**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai berat dan ringannya perbuatan Terdakwa yang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Akta pendirian CV Greentech Teluk Kuantan;
2. Bukti setor kepada PT.Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
3. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Greentech Cakrawala Motorindo dengan CV.Greentech TelukKuantan;
4. Print Out Rekening koran BNI an.PRIHATIN MARDAS;
5. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);
6. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
7. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik



dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

8. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

9. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

10. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

11. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

12. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);

13. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);



14. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);

15. tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum maka **semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru sebesar ± 1,4 Milyar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para konsumen sehingga tidak bisa memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasril B Als Idas Bin Gustami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Turut Serta Melakukan Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta pendirian CV Greentech Teluk Kuantan;
 - Bukti setor kepada PT.Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
 - Surat Perjanjian Kerjasama PT.Greentech Cakrawala Motorindo dengan CV.Greentech TelukKuantan;
 - Print Out Rekening koran BNI an.PRIHATIN MARDAS;
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);

- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan)
Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., Yosep Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik